

PERATURAN AKADEMIK
MTs NEGERI 1 SEKADAU



MTs Negeri 1 Sekadau
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
Jalan Merdeka Barat Gg. Sudiran Sekadau

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tim penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang hanya atas lirapahan rahmat dan hidayah-Nya semata, Buku Tata Tertib Siswa (buku Penilaian Siswa Non Akdemis) ini dapat diterbitkan pada waktunya.

Buku Tata Tertib Siswa (buku Penilaian Siswa Non Akdemis) ini disusun dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar di MTs Negeri 1 Sekadau. Disamping itu juga sebagian acuan pelaksanaan TATIB sehingga seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki visi yang sama terhadap Pembinaan Siswa Secara Bersama-sama yang selanjutnya tujuan di MTs Negeri 1 Sekadau ini dapat tercapai.

Buku ini juga bermanfaat membantu siswa dalam upaya Jebih mengenal diri pribadinya, lingkungan pendidikannya, terutama pada hak dan kewajiban sebagai siswa yang akan bermuara pada kenyamanan dalam belajar.

Akhirnya, kami berharap semoga Buku Tata Tertib Siswa (Buku Penilaian Siswa Non di MTs Negeri 1 Sekadau ini bermanfaat, dan selanjutnya dapat member! sumbangsih demi kemajuan sumber daya manusia di MTs Negeri 1 Sekadau khususnya dan Negara pada umumnya.

Sekadau,

ttd

TIM PENYUSUN



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU

MTs Negeri 1 Sekadau

(SK KEMENKUM HAM AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013)

TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jl. Merdeka Barat, Gg. Sudiran

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN MADRASAH BAGI SISWA MTs NEGERI 1 SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Tata krama dan tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu rambu bagi siswa dalam bersikap,berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dimadrasah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib madrasah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar,yang meliputi : nilai ketaqwaan,sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban,kebersihan, kesehatan,kerapian,keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1

PAKAIAN SERAGAM MADRASAH

1. Pakaian Seragam

Siswa wajib memakai pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Sopan dan rapi serta islami sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Memakai bedge madrasah,identitas kelas dan nama
- 3) Memaki ikat pinggang warna hitam yang ditentukan madrasah.
- 4) Tidak memakai perhiasan yang mencolok.

b. Khusus

1) Senin-Selasa:

seragam identitas Biru putih, rok/ celana warna biru, berdasi, kaos kaki putih.

2) Rabu-Kamis

Seragam batik, celana hitam, kaos kaki warna putih.

3) Jum'at

Seragam Pramuka

2. Pakaian olahraga

Untuk pelajaran Olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan madrasah.

Pasal 2

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum

Siswa dilarang:

- 1) Mengecat rambut dan kuku.
- 2) Berkuku panjang.
- 3) Bertato.

2. Khusus Siswa Laki-Laki

- 1) Rambut pendek dan rapi
- 2) Tidak bercukur gundul
- 3) Tidak memakai kalung, tindik, anting, gelang dan cincin.

3. Khusus Siswa Perempuan Tidak ber make up dan memakai aksesoris yang berlebihan.

Pasal 3

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir 5 menit sebelum bel berbunyi (06.45)
2. Siswa yang terlambat harus lapor ke guru piket
3. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada diluar kelas.
4. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada didalam kelas.
5. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang kerumah kecuali yang mengikuti kegiatan madrasah
6. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong di tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu).

Pasal 4

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kelas.
2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari:
 - 1) Penghapus, papan tulis, penggaris dan alat tulis
 - 2) Taplak meja dan bunga
 - 3) Sapu, sulak, dan tempat sampah
 - 4) Lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan
3. Tim piket kelas mempunyai tugas:
 - 1) Membersihkan lantai, dinding dan candela serta merapikan bangku meja sebelum bel masuk.
 - 2) Menulis papan absensi kelas
 - 3) Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran dikelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas.
4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet dan lingkungan madrasah.
5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan
6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik dikelas, perpustakaan, laboratorium maupun ditempat lain yang di lingkungan madrasah.
8. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan madrasah.
9. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 5

SOPAN SANTUN PERGAULAN

1. Dalam pergaulan sehari-hari di madrasah, setiap siswa hendaknya mengucapkan salam kepada warga besar madrasah saat bertemu dan berpisah.
2. Saling menghormati dan menghargai sesama teman.
3. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.

6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa merasa melanggar hak orang lain berbahasa yang sopan dan beradab sesuai etika berbahasa dalam pergaulan.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera (setiap hari senin) Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang telah ditentukan madrasah.
2. Setiap siswa wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan.

Pasal 7

LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Merokok, meminum-minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi Narkotika, obat terlarang lainnya di lingkungan madrasah.
2. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok, didalam maupun diluar madrasah
3. Bullying/pembulian secara fisik dan psikis yang dilakukan satu orang atau sekelompok ora dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus menerus
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
5. Mencoret dinding bangunan, pagar, perabotan dan peralatan madrasah lainnya.
6. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh
7. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan madrasah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
8. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video porno
9. Membawa kartu dan bermain judi.
10. Dilarang pacaran, hamil dan menghamili.
11. Dilarang membawa HP

Pasal 8

PENJELASAN TAMBAHAN

1. Rambut siswa laki-laki dinyatakan pendek dan rapi dengan ukuran 2-3 cm (pasal 1 ayat 2)
2. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis permainan kartu
3. Sepatu dinyatakan hitam apabila warnanya hitam penuh.
4. Pemanggilan orang tua/wali siswa tidak boleh di wakikan.
5. HP yang terkena razia tidak dikembalikan

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran
2. Penugasan
3. Pemanggilan orang tua/wali
4. Skorsing
5. Dikembalikan kepada orang tua.

BAB III

LAIN-LAIN

1. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial madrasah ini mengikat siswa sejak berangkat dari rumah, di madrasah sampai tiba di rumah kembali.
2. Tata krama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui dewan guru.

Ditetapkan di : Sekadau

Tanggal : Juli 2025

Kepala MTs. Negeri 1 Sekadau

SAMSUL MU'ARIF, S.Ag

JENIS DAN KRITERIA SANKSI PELANGGARAN
TATA TERTIB SISWA
MTS. MA'ARIF NU GANDUSARI

I. KELAKUAN

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT
1.1.	Tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran	2
1.2.	Tidak menempatkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan	2
1.3.	Berada di dalam kelas pada saat jam istirahat pergantian jam pelajaran	2
1.4.	Berada di luar kelas/keluar masuk kelas saat atau saat jam kosong tanpa ijin petugas piket	2
1.5.	Meneritna tamu dari luar sekolah tanpa ijin dari sekolah	2
1.6.	Berada di kantin/ membeli jajan saatpergantian jam pelajaran.	2
1.7.	Makan, minum di dalam kelas saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung	2
1.8.	Bermain ditempat kendaraan atau bermain diluar kelas atau bermain keluar dari halaman madrasah pada saat istirahat tanpa ijin petugas piket sepak bola tidak pada tempatnya baik saat KBM, ganti pelajran, jam kosong maupnu istirahat	2
1.9.	Menginjak-injak/ berdiri diatas kursi/ meja, duduk di meja	3
1.10.	Berpacaran di lingkungan madrasah	3
1.11.	Melindungi teman yang melakukan kesalahan	3
1.12.	Memberi gambar atau coretan pada seragam aau perlengkapan madrasah yang dipakai	3
1.13.	Mengganggu ketenangan kegiatan belajar di dalam kelas/ di kelas lain	3
1.14.	Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa sesame siswa tau warga madrasah dengan sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.	4
1.15.	Tidak mengindahkan panggilan penting madrasah	4
1.16.	Mengendarai kendaraan di halaman madrasah	5
1.17.	Keluar/ masuk madrasah dengan cara melompat pagar	5
1.18.	Keluar masuk kelas tidak melalui pintu. Mencoret dinding, pagar, dan peralatan madrasah lainnya	6
1.19.	Bertindak senonoh terhadap teman	10
1.20.	Mengancam/ mengintiraidasi siswa/ warga madrasah	10
1.21.	Membawa/ merokok di madrasah dan di lingkungan madrasah	10
1.22.	Menyebarkan fitnah/ selebaran yang meresihkan	10

1.23.	Membawa sepeda motor pada waktu sekolah	15
1.24.	Merusak, mengotori sarana/ prasarana madrasan dan milik orang lain.	15
1.25.	Merampas/ meminta dengan paksa sejiunlah ua ig/ barang milik siswa, guru dan karyawan	15
1.26.	Mengambil hak milik orang lain (mencuri).	17
1.27.	Membuat surat palsu atau surat ijin palsu.	20
1.28.	Bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan atau warga madrasah.	20
1.29.	Membawa alat judi, berjudi, bermain alat judi di madrasah.	20
1.30.	Membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.	25
1.31.	Berkelahi di lingkungan madrasah dan sekitarnya	30
1.32.	Bullying/pembulian secara fisik dan psikis yang dilakukan satu orang atau sekelompok ora dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus menerus	30
1.33.	Terlibat tawuran antar sekolah.	30
1.34.	Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, geng terlarang	30
1.35.	Melakukan pelecehan seksual, berbuat mesum di lingkungan sekolah	30
1.36.	Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya (minuman keras, ekstasi, narkoba dll)	40
1.37.	Tertangkap di ternpat penginapan/tempat lain karena perbuatan negatif/asusila	40
1.38.	Melakukan perbuatan yang dianggap membahayakan keselamatan / meresahkan warga sekolah dan sekitamya	40
1.39.	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan/tindak pidana	50
1.40.	Hamil/menghamili	50
1.41.	Berperilaku jorok dan asusila	50
1.42.	Memalsu tanda tangan, mengubah dokumen sekolah atau mengubah nilai rapot	50
1.43.	Membawa, mengedarkan VCD pomo, buku/gambar porno	50

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT
2.1.	Datang terlambat kurang dari 15 menit	2
2.2.	Datang terlambat lebih dari 15 menit tetapi kurang dari 30 menit	3
2.3.	Tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban membayar iuran sekolah tanpa alasan/sebab yang dapat dipertanggung jawabkan.	3

2.4.	Tidak hadir tanpa keterangan pada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti.	3
2.5.	Tidak mengambil dan menyerahkan rapot tepat pada waktunya tanpa alasan/sebab yang dapat dipertanggung jawabkan.	3
2.6.	Datang terlambat lebih dari 30 menit	5
2.7.	Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin	6
2.8.	Tidak mengerjakan tugas PR (Pekerjaan Rumah)	6
2.9.	Tidak melaksanakan tugas piket kelas	8
2.10.	Tidak mengikuti program keagamaan yang telah diprogramkan sekolah	8
2.11.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	8
2.12.	Meninggalkan kelas/ sekolah tanpa ijin	8
2.13.	Tidak mengikuti upacara bendera kecuali benar-benar sakit atau sebab lain dan ada keterangan dari orang tua/ dokter	8

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT
3.1.	Baju tidak dimasukkan	3
3.2.	Tidak memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan	3
3.3.	Tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan ketentuan	3
3.4.	Memakai pewarna kuku	3
3.5.	Memelihara kuku panjang	4
3.6.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	4
3.7.	Seragam tidak sesuai dengan ketentuan dan atau atribut tidak lengkap	5
3.8.	Tidak memakai sepatu sesuai dengan ketentuan	5
3.9.	Berpenampilan kumuh dan tidak rapi	5
3.10.	Mengubah, menambah, atau mengurangi tulisan atau gambar pada pakaian seragam atau atribut sekolah	7
3.11.	Berambut panjang terberai melebihi bahu (bagi murid putri)	7
3.12.	Berambut gondrong/ panjang tidak sesuai dengan ketentuan (bagi murid putra)	8
3.13.	Murid putra bertindik	8
3.14.	Memakai pewarna rambut, kecuali wama hitam	
3.15.	Murid putra memakai giwang, kalung atau perhiasan lain yang lazim dipakai wanita	8
3.16.	Bertato	10
3.17.	Bersolek dan mengenakan perhiasan secara berlebihan	10
3.18.	Memakai pakaian transparan (tembus pandang)	10

PERUMUSAN BENTUK SANKSI

NO	KRITERIA PELANGGARAN	BOBOT	SANKSI
1.	Pelanggaran Ringan	1-10	Peringatan lisan
2.	Pelanggaran Sedang	11-30	1. Peringatan tertulis dan hukuman edukatif 2. Panggilan orang tua/wali murid
3.	Pelanggaran Berat	31-50	Dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu (skorsing) 3 hari
		51-80	Dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu (skorsing) 3 hari
		81-100	Dikembalikan kepada orang tua selama-lamanya

CATATAN:

- 1. Petugas tata tertib siswa sewaktu-waktu mengadakan razia kelas secara mendadak
- 2. Pelanggaran yang telah dilakukan siswa tetap menjadi bahan pertimbangan atau penentuan tindakan selanjutnya
- 3. Hitungan komulatif bobot berlaku selama menjadi siswa MTs Negeri 1 Sekadau